



GUBERNUR ACEH

**PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMANFAATAN KAWASAN BUDIDAYA
DI DALAM KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DALAM WILAYAH ACEH**

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Ekosistem Leuser ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- c. bahwa di dalam Kawasan Ekosistem Leuser terdapat kawasan budidaya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. bahwa agar kelestarian Kawasan Ekosistem Leuser tetap terjaga, maka tata cara dan persyaratan pemanfaatan kawasan budidaya di dalamnya perlu ditetapkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di dalam kawasan ekosistem leuser dalam wilayah Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

5. Undang...../2

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 147; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2012 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012, Nomor 15);

MEMUTUSKAN/3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMANFAATAN KAWASAN BUDIDAYA DI DALAM KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DALAM WILAYAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Aceh.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis pengelolaan hutan di tingkat tapak pada Dinas Kehutanan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Aceh.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
10. Pemanfaatan secara lestari adalah usaha pendayagunaan sumber alam hayati dan ekosistemnya secara bijaksana melalui prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan kaedah keilmuan sehingga dapat dilakukan secara berkesinambungan tanpa mengurangi potensinya untuk memberikan manfaat dalam jangka panjang
11. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

12. Kawasan...../4

12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang wilayah Aceh dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan Ekosistem Leuser adalah kesatuan areal dalam wilayah administratif Aceh terdiri dari sebagian kawasan hutan konservasi sebagai kawasan inti ekosistem, hutan lindung, hutan produksi dan Areal Penggunaan Lain serta kawasan lindung lainnya yang telah ditunjuk atau ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, yang pengelolaan dan pemanfaatannya mengacu kepada status dan fungsi kawasan berdasarkan peraturan yang berlaku.
14. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan dan perlu kehati-hatian dalam pemanfaatannya karena mempunyai pengaruh sangat penting dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman di dalam memberikan pelayanan perizinan dan pemanfaatan kawasan budidaya di dalam Kawasan Ekosistem Leuser.
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan kepastian perizinan atau usaha pemanfaatan kawasan budidaya di dalam Kawasan Ekosistem Leuser.

BAB III CAKUPAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Yang Dapat Diberikan Izin Dalam Kawasan Budidaya

Pasal 3

- (1) Kegiatan budidaya yang dapat diberikan izin yaitu pada areal yang berada di dalam kawasan budidaya di dalam Kawasan Ekosistem Leuser.
- (2) Semua jenis usaha pemanfaatan lahan kawasan budidaya di dalam Kawasan Ekosistem Leuser harus memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Jenis usaha yang harus memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup izin usaha baru, perluasan izin usaha, perpanjangan izin usaha dan pembangunan prasarana pengangkutan hasil produksi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum.
- (4) Pemanfaatan Kawasan Ekosistem Leuser selain kawasan budidaya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4/5

Pasal 4

Kegiatan usaha yang dapat diberikan meliputi :

- a. usaha pertanian, peternakan dan perkebunan dengan tidak mengalihfungsikan lahan produktif serta lahan dengan tutupan hutan alam primer;
- b. usaha jasa lingkungan dan/atau jasa ekosistem;
- c. usaha pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan;
- d. usaha pemanfaatan kawasan hutan;
- e. usaha pertambangan yang telah memenuhi persyaratan;
- f. industri ramah lingkungan;
- g. sarana/prasarana transportasi, telekomunikasi, dan kelistrikan yang tidak memicu kerusakan kawasan lindung;
- h. Perpanjangan izin/usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan dengan tembusan kepada instansi terkait.
- (2) Pemberian izin yang menjadi kewenangan Gubernur diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (3) Pemberian izin yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota diberikan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 6

- (1) Dalam hal izin dikeluarkan oleh Gubernur, Kepala Dinas memberikan rekomendasi kepada Gubernur Aceh.
- (2) Untuk kegiatan yang izinnnya tidak dikeluarkan oleh Gubernur maka wajib mendapat rekomendasi Gubernur Aceh yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas.
- (3) Untuk memberikan pertimbangan teknis atau rekomendasi Dinas dapat melakukan peninjauan ke lapangan.

Pasal 7

- (1) Lokasi yang dimohon baik untuk usaha baru, perluasan usaha, perpanjangan izin usaha maupun prasarana pengangkutan hasil produksi, harus digambarkan di dalam peta dengan skala minimal 1 : 50.000 yang diketahui oleh Dinas Teknis.
- (2) Fungsi kawasan mengacu pada pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) dan peta penunjukan/penetapan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 8.....6/

Pasal 8

Untuk perluasan usaha atau perpanjangan izin usaha, Dinas berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran letak pal batas izin yang telah diberikan sebelumnya.

**BAB IV
PERSYARATAN LINGKUNGAN**

Bagian Kesatu

Pasal 9

Untuk usaha atau kegiatan yang ditetapkan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Usaha atau kegiatan yang tidak wajib Amdal wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UPL).
- (2) Pemantauan Amdal, UKL dan UPL dilakukan secara priodik oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Aceh dan dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Aceh.
- (3) Apabila UKL dan UPL berdasarkan hasil pemantauan Kepala Badan Lingkungan Hidup Aceh belum cukup efektif mencegah atau membatasi kerusakan lingkungan akibat kegiatan budidaya, Kepala Badan Lingkungan Hidup Aceh meminta pemegang izin untuk memperbaiki atau melakukan adendum terhadap UKL dan UPL yang ada.

**Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pemanfaatan Kawasan**

Pasal 11

Pemanfaatan kawasan budidaya menjadi bagian dari pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser yang mencakup kegiatan perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan, dan pemanfaatan secara lestari.

Pasal 12

Kegiatan budidaya di dalam Kawasan Ekosistem Leuser terutama ditujukan untuk peningkatan produktivitas komoditi yang dikembangkan tanpa mengganggu kelestarian kawasan lindung di sekitarnya.

Pasal 13

Arah pemanfaatan kawasan budidaya meliputi :

- a. mencegah dan membatasi pemanfaatan kawasan budidaya yang dapat merusak kawasan lindung di sekitarnya.
- b. memberikan zona penyangga antara kawasan budidaya dan kawasan lindung di sekitarnya.
- c. memastikan dan memantapkan batas-batas kawasan budidaya yang dimanfaatkan.

d. memberikan..../7

- d. memberikan perlindungan terhadap kelestarian sungai, anak sungai dan sumber-sumber mata air yang ada serta kehidupan satwa liar setempat.
- e. jenis komoditi yang dibudidayakan tidak menjadi sumber konflik satwa dengan manusia yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa yang dilindungi.
- f. khusus untuk usaha budidaya tanaman yang bersifat monokultur wajib dilakukan penanaman jenis-jenis tanaman kehutanan pada batas-batas blok dan atau di sekitar sumber-sumber air serta pada lokasi-lokasi lain yang memungkinkan.
- g. mencegah dan mengurangi tingkat erosi permukaan tanah dengan menerapkan teknis konservasi pengolahan tanah.
- h. Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit yang seluruh atau sebagian besar arealnya berada di dalam Kawasan Ekosistem Leuser wajib memenuhi persyaratan kebun berkelanjutan dan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun harus sudah memiliki sertifikasi pengelolaan kebun sawit berkelanjutan.

Pasal 14

- (1) Untuk perpanjangan Hak Guna Usaha, izin usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Dalam rangka perpanjangan izin atau hak, pertimbangan teknis dari Dinas dapat diberikan antara lain setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UKL dan UPL atau RKL dan RPL.

BAB V PEMBUKAAN LAHAN

Pasal 15

- (1) Pembukaan lahan baru dapat dilakukan setelah dikeluarkan izin pembukaan lahan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Izin pembukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah diterbitkan Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha atau setelah hasil pengukuran kadastral selesai diperiksa oleh Panitia B.
- (3) Izin pembukaan lahan dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan rencana penanaman atau kemampuan yang dimiliki oleh pemohon.
- (4) Izin pembukaan lahan tahap berikutnya dapat diberikan setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembukaan lahan sebelumnya.
- (5) Perusahaan wajib menunjuk seorang penanggung jawab kegiatan pembukaan lahan.

Pasal 16

- (1) Usaha atau kegiatan yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur atau arealnya masih berupa hutan yang potensi kayunya bisa dimanfaatkan, izin pembukaan lahan dikeluarkan oleh gubernur.

(2) Usaha / 8

- (2) Usaha atau kegiatan yang izinnnya diterbitkan oleh Bupati/Walikota, apabila tidak memiliki potensi kayu yang bisa dimanfaatkan, izin pembukaan lahan dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 17

Izin pembukaan lahan yang diberikan tidak termasuk areal yang menjadi lintasan satwa yang dilindungi.

Pasal 18

Kegiatan yang dilarang antara lain meliputi :

- a. melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran;
- b. membuka lahan-lahan gambut yang memiliki kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter;
- c. mengeringkan danau alami;
- d. membendung dan merubah aliran sungai alami;
- e. membuka dan melakukan penebangan pohon pada wilayah sempadan pantai;
- f. membuka dan melakukan penebangan pohon pada jarak 100 (seratus) meter kiri dan kanan sungai;
- g. membuka dan melakukan penebangan pohon pada jarak 100 (seratus) meter sepanjang tepian danau/waduk;
- h. membuka dan melakukan penebangan pohon pada jarak 100 (seratus) meter di sekeliling mata air;
- i. melakukan penambangan yang menyebabkan turunnya permukaan air tanah;

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 19

- (1) Pemegang izin wajib mempermudah petugas atau aparat pemerintah melakukan pengawasan dan pemantauan yang diperlukan.
- (2) Pemegang izin yang telah mendapatkan keputusan hak atas tanah wajib menyampaikan salinannya beserta peta hasil pengukuran kadastral areal yang diberikan hak tersebut kepada Dinas.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Ekosistem Leuser dilakukan oleh Dinas melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan wilayah kerjanya bersama-sama dengan Dinas Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan.

Pasal 21

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjaga kelangsungan dan daya dukung Kawasan Ekosistem Leuser, dapat dibentuk kelompok-kelompok pengamanan hutan partisipatif oleh masyarakat setempat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pemohon izin usaha baru, perluasan usaha maupun perpanjangan izin usaha yang sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini belum diterbitkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Izin-izin yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan masih tetap berlaku.
- (2) Usaha atau kegiatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tunduk dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka pemanfaatan kawasan budidaya di dalam Kawasan Ekosistem Leuser tetap dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 Februari 2014
12 Rabiul Akhir 1435



GUBERNUR ACEH

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 Februari 2014
12 Rabiul Akhir 1435



SEKRETARIS DAERAH ACEH

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2014 NOMOR..4..